

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya hutan harus mampu mengurangi ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan dengan memberikan akses hukum kepada masyarakat sekitar dan/atau dalam kawasan hutan berupa pengelolaan hutan desa, izin usaha hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, maupun kemitraan kehutanan yang mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi hutan dan pelestarian fungsi kawasan hutan;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya kehutanan yang dapat menjadi bagian kegiatan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga pelestarian fungsi hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUTANAN SOSIAL DI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Utara.
9. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

10. Pemberian Akses Hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan hak pengelolaan hutan dalam skema perhutanan sosial melalui pengelolaan hutan desa, izin usaha hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, maupun kemitraan kehutanan.
11. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
12. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
13. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
14. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
15. Izin Usaha Pemanfaatan HKm selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
17. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, dan jasa penyerapan/penyimpanan karbon.

18. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
19. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
20. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
21. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang yang melakukan kegiatan tertentu untuk memastikan penyelenggaraan perhutanan sosial dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan dan dilaksanakan selama kegiatan program dilaksanakan pada tingkat pelaksana perhutanan sosial.
22. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam hal melakukan penilaian menyeluruh dalam waktu akhir program jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pelaksanaan perhutanan sosial
23. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat warel kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
24. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi yang selanjutnya disingkat Pokja PPS Provinsi adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhutanan Sosial dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. keadilan;
- b. keberlanjutan;
- c. kepastian hukum;
- d. partisipatif;
- e. bertanggung gugat; dan
- f. kemanfaatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan perhutanan sosial dengan mempertinggi nilai ekonomi hutan melalui pemberian akses hukum kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan pemberian akses hukum dalam penyelenggaraan Perhutanan Sosial, Penyusunan Program, Sistem Informasi, Pengawasan dan Pengendalian, Evaluasi, dan Penegakan Hukum dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial.

BAB III

PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 5

Gubernur sesuai kewenangannya memberikan HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR dalam kerangka perhutanan sosial dengan berdasarkan PIAPS atau berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 6

- (1) HPHD diberikan pada hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin, dan/atau wilayah tertentu dalam KPH.
- (2) IUPHKm diberikan pada hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin, dan/atau wilayah tertentu dalam KPH.
- (3) IUPHHK-HTR diberikan pada hutan produksi yang belum dibebani izin, dan/atau wilayah tertentu dalam KPH.
- (4) Tata cara permohonan mendapatkan hak pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya mengkoordinasikan penyelenggaraan perhutanan sosial di wilayah hutan adat.
- (2) Pelaksanaan perhutanan sosial di wilayah hutan adat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perhutanan sosial dalam skema kemitraan diselenggarakan dengan pola yang menguntungkan semua pihak dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dalam kawasan hutan.
- (2) Penyelenggaraan hutan kemitraan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV AKSES HUKUM

Pasal 9

- (1) Pemberian akses hukum terhadap pemohon hak pengusahaan perhutanan sosial diselenggarakan oleh lembaga berwenang dan/atau secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan fungsinya mengurus bidang kehutanan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memberikan pendampingan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan mendapatkan kegiatan perhutanan sosial.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang kehutanan berkewajiban mendorong dan membantu pembentukan kelembagaan pada tingkat tapak untuk memudahkan pemberian akses hukum dalam penyelenggaraan perhutanan sosial.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana koordinasi antara pemerintah daerah dengan penyelenggara perhutanan sosial.

Pasal 11

Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan pemenuhan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui kegiatan:

- a. memastikan legalitas subyek hukum pemohon sebelum pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial;
- b. memproteksi penggunaan lahan perhutanan sosial dari upaya penggunaan untuk kegiatan lain seperti untuk pertambangan dan perkebunan;

- c. memberikan bantuan hukum dan fasilitasi bilamana pemegang hak perhutanan sosial menghadapi masalah hukum yang berkaitan dengan konflik pemanfaatan lahan kawasan hutan sebagai kawasan perhutanan sosial;
- d. memberikan fasilitasi kepada pemegang hak perhutanan sosial untuk mempermudah akses terhadap kelembagaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

BAB V

PENYUSUNAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 12

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah berkewajiban memasukkan rencana perhutanan sosial pada skala jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan mendasarkan pada prinsip keberlanjutan pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Rencana perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan daerah dan ketersediaan lahan yang digunakan sebagai perhutanan sosial.

Pasal 13

Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dikoordinasikan dengan rencana sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah di antaranya:

- a. penyelenggaraan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan;
- b. lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan;
- c. perkebunan dan pertanian;
- d. industri kecil dan menengah;
- e. pelatihan pemanfaatan ekonomi hutan termasuk pemanfaatan jasa-jasa lingkungan;
- f. pemanfaatan keuangan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah;
- g. sinkronisasi penggunaan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan dari pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Instansi pemerintah dapat mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, atau kelompok kerja yang dibentuk secara khusus dalam rangka penyelenggaraan perhutanan sosial.
- (2) Keterlibatan lembaga atau kelompok masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan perhutanan sosial.

Pasal 15

Penyusunan rencana program perhutanan sosial wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pejabat yang tugasnya bertanggung jawab di bidang kehutanan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai ketepatan pelaksanaan penyelenggaraan perhutanan sosial.
- (3) Gubernur dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perhutanan sosial dengan masa tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perhutanan sosial wajib dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaannya.
- (2) Kegiatan monitoring dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan program kegiatan perhutanan sosial.
- (3) Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada akhir program yang didasarkan pada skala program dan waktu pelaksanaan pada setiap tingkat unit program.

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan monitoring wajib dilakukan secara partisipatif, transparan, dan memiliki akuntabilitas.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perhutanan sosial wajib menyediakan sistem informasi melalui pengelolaan data dan informasi perhutanan sosial di provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan wajib dipublikasikan kepada pihak terkait.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jumlah dan luas kegiatan perhutanan sosial, data proses tahapan dalam permohonan hak/perizinan kegiatan perhutanan sosial, potensi perhutanan sosial yang dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat, potensi konflik perhutanan sosial dan skema penyelesaiannya.
- (4) Dalam menyediakan data dan informasi, Dinas Kehutanan dapat dibantu oleh Pokja PPS Provinsi, KPH, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau instansi lain yang terkait dengan perhutanan sosial.
- (5) Penyebarluasan data dan informasi perhutanan sosial dilakukan melalui media website dinas atau media lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Masyarakat berhak mendapatkan informasi penyelenggaraan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) termasuk informasi mengenai hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Instansi berwenang di bidang penyelenggaraan kehutanan berkewajiban menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhutanan sosial.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan termasuk pemenuhan tujuan perhutanan sosial diantaranya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan/atau dalam kawasan hutan dan pelestarian fungsi hutan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian program perhutanan sosial dapat berupa tindakan melakukan pencegahan munculnya hambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh konflik tenurial.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa serangkaian kegiatan untuk mengenali sumber potensi konflik tenurial, yaitu konflik:
- a. batas kawasan;
 - b. pemilikan dan penguasaan lahan;
 - c. perizinan;
 - d. akibat tumpang-tindih kebijakan;
 - e. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat;
 - f. antar masyarakat terhadap kawasan hutan;
 - g. klaim kawasan terhadap tradisi kehidupan budaya leluhur;
 - h. data dan informasi kawasan hutan;
 - i. akibat putusan pengadilan;
 - j. akibat dari pelaksanaan program non kehutanan;
 - k. sertifikasi dalam kawasan hutan;
 - l. bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dalam kawasan hutan lainnya.

Pasal 23

- (1) Hasil pengawasan pelaksanaan perhutanan sosial yang memiliki konflik tenurial diselenggarakan melalui resolusi konflik maupun kegiatan pencegahan.
- (2) Pencegahan konflik tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
- a. pemetaan potensi konflik;

- b. sosialisasi;
- c. penyuluhan;
- d. pemantapan batas kawasan hutan;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan lintas sektor penggunaan lahan.

Pasal 24

- (1) Gubernur atau instansi sesuai kewenangannya melakukan tindakan mitigasi risiko konflik tenurial agar kegiatan pembangunan di bidang perhutanan sosial dapat terselenggara dengan baik dengan memberikan keberpihakan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan perhutanan sosial.
- (2) Mekanisme pelaporan dan tata cara penyelesaian konflik tenurial didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENEGAKAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Instansi sesuai kewenangannya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan perhutanan sosial.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara perhutanan sosial yang melakukan pelanggaran perizinan termasuk terhadap pihak lain yang menggunakan area perhutanan sosial tanpa hak dan mengganggu program perhutanan sosial.

Pasal 26

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penegakan hukum berupa tindakan hukum administratif terhadap pemegang hak perizinan lain di luar perhutanan sosial yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengganggu penyelenggaraan perhutanan sosial.
- (2) Pelaksanaan tindakan hukum administratif hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat hasil evaluasi dan pengawasan yang membuktikan adanya tindakan penggunaan area di luar kegiatan perhutanan sosial.

Pasal 27

Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif bilamana pengelola perhutanan sosial terbukti tidak melakukan kegiatan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau melakukan perbuatan yang terbukti menurunkan fungsi lingkungan hidup di area perhutanan sosial.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN disinkronisasikan dengan alokasi yang bersumber dari APBD.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses masyarakat untuk mendapatkan sumber pembiayaan di luar skema APBD dan APBN.
- (4) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sumber pembiayaan dalam pelaksanaan perhutanan sosial dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 29

- (1) Penyelenggara perhutanan sosial wajib mengembangkan sumber pembiayaan dalam skala usaha dalam rangka mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program perhutanan sosial yang diselenggarakan dalam skala usaha dan menurut kelaziman bisnis.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan maka peraturan di tingkat provinsi sepanjang mengenai perhutanan sosial masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,

DJOKO ISWORO,S.H.,M.H.
NIP. 196209151988031002